

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hiburan sebagai salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat modern, telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Di antara berbagai bentuk hiburan, musik menempati posisi yang sangat sentral, tidak hanya sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai instrumen sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam konteks masyarakat global yang semakin terhubung, musik berfungsi sebagai bagian dari identitas, ekspresi kreatif, dan distribusi nilai. Oleh karena itu, industri musik telah berkembang pesat dan menjadi salah satu sumber utama ekonomi kreatif di banyak negara, termasuk Indonesia.

Sektor Musik di Indonesia merupakan bagian dari subsektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pertumbuhan industri musik ini belum diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang memadai bagi para pencipta lagu. Pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, terutama dengan munculnya platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Spotify. Meskipun platform-platform ini membuka peluang distribusi karya secara luas, mereka juga meningkatkan risiko pelanggaran, seperti penggunaan lagu tanpa izin, cover komersial tanpa royalti, dan remix yang dimonetisasi tanpa persetujuan pencipta.

Kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di kalangan masyarakat masih tergolong rendah. Salah satu kasus yang mencolok adalah pelanggaran yang melibatkan penyanyi.

**Tabel 1. 1 Kasus pelanggaran HaKI musik di Indonesia
Pada Tahun 2022 – 2025**

1.	Kasus Hanin Dhiya (2022): Hanin Dhiya mengunggah versi cover lagu "Akad" milik Payung Teduh di YouTube tanpa izin resmi. Meskipun versi cover ini meraih popularitas, tindakan tersebut melanggar hak cipta dan berpotensi merugikan pencipta asli.
2.	Kasus Lesti Kejora 2022 Lesti Kejora mendapat sorotan karena menyanyikan lagu "Keangkuhanmu" dan mengunggahnya ke YouTube tanpa izin dari pencipta. Kasus ini menunjukkan rendahnya kesadaran akan perlindungan hak cipta di kalangan penyanyi.
3.	Kasus "Cinta Luar Biasa" (2022): Penyanyi Andmesh Kamaleng menghadapi masalah ketika lagu ini digunakan dalam iklan tanpa izin, yang mengakibatkan tuntutan hukum dari pencipta lagu.
4.	Kasus "Karna Su Sayang" (2022): Lagu yang dipopulerkan oleh Near ini mengalami sengketa hak cipta, di mana pencipta asli mengklaim bahwa beberapa versi yang diunggah di platform digital tidak memiliki izin. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam perlindungan hak cipta di era digital.
5.	Kasus "Bintang di Surga" (2022): Lagu milik Peterpan (sekarang Noah) mengalami pelanggaran hak cipta ketika beberapa penyanyi mengcover lagu tersebut dan mengunggahnya di platform digital tanpa izin resmi.
6.	Kasus "Bila Rasaku Ini Rasamu" (2023) : Penyanyi yang tidak disebutkan namanya dituduh menggunakan melodi dan lirik dari lagu tersebut tanpa izin. Pencipta asli mengajukan gugatan untuk melindungi hak cipta mereka.
7.	Kasus "Sampai Jumpa" (2023). : Lagu yang dipopulerkan oleh Endank Soekamti ini juga mengalami pelanggaran hak cipta , dimana beberapa versi remix diunggah di platform digital tanpa izin dari pencipta
8.	Kasus "Hati yang Kau Sakiti" (2023): Penyanyi Rizky Febian dituduh melanggar hak cipta dengan menggunakan elemen dari lagu ini dalam karya terbarunya tanpa izin.
9.	Rizky Febian pada (2023) , dimana ia membawakan lagu "Cinta dan Rahasia " tanpa izin dari penciptanya , Glenn Fredlly
10.	Vidi Aldiano (2025) , Melakukan penampilan komersial lagu "Nuansa Bening" tanpa izin eksplisit dari Keenan Nasution atau ahli waris.

Sumber : *Diolah Peneliti, 2025*

Kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dibidang musik sebagaimana ditampilkan dalam tabel 1.1 menunjukan fenomena yang semakin kompleks dalam ekosistem industri musik Indonesia. Dalam kurun waktu 2022 hingga 2025 , terdapat tren pelanggaran kasus yang berulang , baik dalam bentuk pengunggahan lagu tanpa izin , cover yang dimonetisasi , maupun penggunaan karya dalam konteks komersial tanpa pemberian royalti kepada pencipta.

Data Pada Tahun 2022 , tercatat lima kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi secara beragam , mulai dari kalangan musisi muda hingga penyanyi populer. Hanin Dhiya misalnya , mengunggah lagu *Akad* karya Payung Teduh tanpa izin resmi ke platform YouTube. Meskipun mendapat apresiasi dari penggemar , tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang hak.

Hal serupa juga terjadi pada Lesti Kejora yang mengunggah lagu *Keangkuhanmu* secara daring tanpa persetujuan pencipta. Ini mencerminkan rendahnya pemahaman mengenai ketentuan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , Terutama pasal 9 yang menyebutkan bahwa penggunaan hak cipta harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak.

Masih di tahun yang sama lagu *Karna Su Sayang* milik near menjadi korban penyalah gunaan dimana berbagai versi remix dan cover disebarluaskan tanpa izin di media sosial. Bahkan karya seperti *Cinta Luar Biasa* (Andmesh Kamaleng) digunakan dalam iklan komersial tanpa izin dari pencipta lagu. Selain itu , *Bintang di Surga* milik Peterpan / NOAH juga mengalami pelanggaran melalui

pengunggahan ulang oleh pihak ketiga tanpa hak distribusi. Kasus-Kasus ini mempertegas bahwa pelanggaran tidak terbatas pada musisi pemula , tetapi juga menimpa karya populer dengan nilai ekonomi yang signifikan.

Selama kurun waktu tahun 2023, pola pelanggaran HaKI berlanjut. Kasus *Bila Rasaku Ini Rasamu* mencerminkan bentuk plagiarisme musikal dimana unsur lirik dan melodi digunakan tanpa izin. Pencipta lagu bahkan sampai mengajukan gugatan sebagai bentuk perlindungan hak moralnya. Di sisi lain , Rizky Febian kembali menjadi sorotan setelah menyanyikan lagu *Cinta dan Rahasia* ciptaan Glenn Fredly tanpa izin dari ahli waris , yang menimbulkan perdebatan mengenai pengelolaan hak cipta pasca-kematian pencipta.

Kasus lainnya melibatkan *Sampai Jumpa* oleh Endang Soekamti , yang versi remixnya tersebar luas diberbagai platform tanpa persetujuan pencipta. Hal ini memperlihatkan bahwa era digital telah menciptakan celah besar dalam pengawasan dan perlindungan hak cipta.

Puncaknya terjadi pada tahun 2025 , saat Vidi Aldiano menyanyikan lagu legendaris *Nuansa Bening* tanpa izin dari pencipta aslinya , Keenan Nasution. Meskipun sebelumnya lagu tersebut juga pernah dibawakan oleh musisi lain , polemik ini menunjukkan bahwa penggunaan lagu klasik pun tidak lepas dari ketentuan hukum. Kasus ini memperkuat pentingnya hak moral pencipta yakni hak untuk di akui sebagai pencipta (Pasal 5 UU Hak Cipta). Peristiwa ini menjadi titik penting dalam diskursus publik , karena menyentuh isu etik dan hukum secara bersamaan , serta menunjukkan urgensi perbaikan tata kelola HaKI , termasuk literasi hukum bagi artis dan manajemen industri.

Dari keseluruhan kasus yang ditampilkan , dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggaran HaKI di sektor musik bukan sekedar persoalan teknis legalitas , tetapi juga menyangkut budaya hukum , kesadaran kolektif , dan minimnya mekanisme advokasi perlindungan karya. Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi advokasi kebijakan yang berorientasi pada literasi hukum, kemudahan pendaftaran HaKI, serta kerja sama lintas sektor agar pencipta karya baik senior maupun pemula dapat terlindungi secara adil dan setara.. Fenomena ini mencerminkan lemahnya perlindungan hak cipta secara kultural dan hukum di Indonesia.

Masalah ini juga terlihat di daerah, termasuk di Jawa Tengah, yang dikenal sebagai provinsi dengan potensi seni dan musik lokal yang besar. Meskipun banyak musisi aktif berkarya, karya-karya mereka sering kali tidak dilindungi secara hukum. Data dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menunjukkan bahwa jumlah karya musik yang telah resmi didaftarkan dalam sistem HaKI masih sangat rendah dibandingkan dengan banyaknya karya yang beredar dan diproduksi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi kreatif dan kesadaran hukum di kalangan pencipta lagu.

Tabel 1. 2 Data Permohonan Hak Cipta per Jenis Ciptaan

KATEGORI	JUMLAH PERMOHONAN
Film Dokumenter	12 (2,5%)
Film Iklan	7 (1,4%)
Flyer	5 (1%)
Jurnal	49 (10%)
Kaligrafi	1 (0,2%)
Karya fotografi	20 (4%)
Karya Ilmiah	96 (20%)
Karya Rekaman suara dan bunyi	4 (0,8%)
Karya Doumen video	289 (60%)
Total	483

Sumber: *KEMENKUMHAM JATENG, 2025*

Berdasarkan data permohonan pencatatan Hak Cipta di wilayah Kementerian Hukum dan HAM, tercatat sebanyak 483 permohonan yang terdiri dari berbagai jenis karya cipta. Data ini menunjukkan kecenderungan masyarakat dalam mendaftarkan hasil karyanya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Akan tetapi, terdapat ketimpangan signifikan dalam jumlah permohonan antar kategori, yang mencerminkan disparitas dalam kesadaran dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap jenis-jenis ciptaan tertentu.

Kategori yang mendominasi permohonan adalah karya dokumen video, yang mencapai 289 permohonan atau sekitar 60% dari total. Ini menunjukkan bahwa video sebagai media ekspresi visual dan audio kini menjadi bentuk karya

yang paling banyak diproduksi dan merasa perlu untuk dilindungi. Tren ini erat kaitannya dengan meningkatnya penggunaan platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, di mana distribusi video sangat luas dan rawan pelanggaran hak cipta.

Kategori kedua yang menempati jumlah tertinggi adalah karya ilmiah, yakni 96 permohonan (20%). Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa kalangan akademik mulai menyadari pentingnya perlindungan terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, terutama di tengah meningkatnya potensi plagiarisme dan duplikasi tanpa izin di dunia akademik.

Disusul oleh jurnal sebanyak 49 permohonan (10%), serta karya fotografi dengan 20 permohonan (4%). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun karya ilmiah dan jurnal sudah mulai banyak dicatatkan, karya seni visual seperti fotografi belum mendapatkan perhatian yang setara dari sisi pendaftaran hak cipta. Hal ini bisa disebabkan oleh masih rendahnya literasi hukum di kalangan seniman visual, atau anggapan bahwa karya mereka tidak cukup rentan terhadap pencurian.

Sementara itu, kategori seperti film dokumenter (12 permohonan; 2,5%), film iklan (7 permohonan; 1,4%), dan flyer (5 permohonan; 1%) masih berada pada angka yang sangat kecil, padahal ketiganya juga merupakan bagian penting dalam dunia kreatif dan periklanan. Hal ini mencerminkan adanya potensi risiko hukum yang belum disadari secara luas oleh pelaku industri kreatif non-akademik.

Permasalahan mencolok terlihat dalam minimnya pendaftaran ciptaan dalam kategori rekaman suara dan bunyi (4 permohonan; 0,8%) serta kaligrafi (1 permohonan; 0,2%). Karya rekaman suara dan bunyi merupakan bagian integral

dari industri musik dan audio, yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak ekonomi. Angka ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran para pelaku seni suara dan musik terhadap pentingnya pencatatan HaKI sebagai instrumen perlindungan hukum.

Perbedaan ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum melalui pencatatan hak cipta belum merata di seluruh sektor kreatif. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah, khususnya Kemenkumham, untuk melakukan advokasi kebijakan dan sosialisasi yang lebih tersegmentasi, agar seluruh pelaku kreatif—baik di bidang akademik, seni visual, audio, hingga periklanan—memiliki pemahaman yang setara mengenai pentingnya perlindungan atas karya mereka. Ini juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menekankan pentingnya penghargaan atas kreativitas individu sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Menanggapi permasalahan ini, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah (Kemenkumham Jateng) telah melaksanakan berbagai strategi advokasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran hak cipta. Strategi yang dilakukan mencakup sosialisasi, penyuluhan hukum, klinik HaKI, layanan konsultasi, dan kerja sama dengan komunitas musisi lokal. Advokasi ini merupakan implementasi kebijakan publik yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya keadilan hukum di sektor kreatif.

Upaya advokasi tersebut belum sepenuhnya efektif. Banyak pencipta lagu yang masih enggan atau tidak mampu mendaftarkan karyanya karena berbagai alasan, seperti biaya, akses, birokrasi yang dianggap rumit, atau ketidaktahuan akan pentingnya pendaftaran HaKI. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas advokasi, respons dari kelompok sasaran belum sesuai dengan harapan.

Pendekatan administrasi publik dalam hal ini menjadi penting untuk menganalisis peran Kemenkumham sebagai aktor negara dalam memberikan pelayanan kebijakan yang inklusif. Advokasi kebijakan yang dijalankan tidak hanya perlu dilihat dari sisi teknis pelaksanaan, tetapi juga harus dianalisis dari segi efektivitas pendekatan, strategi komunikasi, serta keberpihakan terhadap kelompok sosial yang rentan secara struktural dalam hal ini, komunitas pencipta lagu dan musisi lokal.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Advokasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual pada Pencipta Lagu dan Musik di Kemenkumham Jawa Tengah.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: “Mengapa pelaksanaan advokasi kebijakan yang dilakukan Kemenkumham Jawa Tengah belum mendorong para pencipta lagu dan musik untuk melakukan pendaftaran HaKI?” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan advokasi kebijakan perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu dan musik di Jawa Tengah.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih tingginya pelanggaran HaKI yang terjadi di Indonesia
2. Kurangnya kesadaran HaKI dikalangan Masyarakat. Khususnya karya rekaman dan bunyi
3. Upaya advokasi (sosialisasi , layanan konsultasi ,penyuluhan hukum) yang dilakukan Kemenkumham Jateng belum sepenuhnya efektif.
4. Kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di kalangan masyarakat masih tergolong rendah.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Advokasi Kebijakan yang dilakukan oleh Kemenkumham Jateng pada Pencipta Lagu dan Musik ?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong Pelaksanaan Advokasi Kebijakan yang dilakukan oleh Kemenkumham Jateng pada pencipta lagu dan musik?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Pelaksanaan Advokasi Kebijakan HaKI pada pencipta lagu dan musik di Kemenkumham Jateng
2. Menganalisis faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Advokasi Kebijakan Pada Pencipta Lagu dan Musik yang sudah dilakukan Kemenkumham Jateng.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Melalui peneliti, para peneliti dapat mempraktikkan ilmu yang telah di pelajari di bangku perkuliahan.

2. Bagi Organisasi Terkait

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan perspektif dan saran dari luar tentang kebijakan HaKI di Kemenkumham Jawa Tengah

3. Bagi Pembaca

Pembaca dapat mempelajari lebih lanjut tentang advokasi kebijakan HaKI di Kemenkumham Jawa Tengah dari penelitian ini.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu Administrasi publik, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan advokasi kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan kebijakan publik dan menganalisis proses advokasi dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual (HaKI), serta memperkaya literatur mengenai peran pemerintah dalam melindungi hak-hak ekonomi kreatif, terutama di bidang musik.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Perlindungan hak cipta dalam industri musik merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan kepastian hukum dan keberlanjutan sektor ekonomi kreatif. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya, termasuk para pencipta lagu dan musisi. Dalam kerangka ini, teori negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan normatif, di mana negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator kesejahteraan melalui kebijakan perlindungan kekayaan intelektual. Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di era digital yang memudahkan replikasi dan distribusi karya tanpa izin. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan pendekatan advokasi kebijakan, khususnya melalui kerangka advokasi kelas, untuk menelaah bagaimana upaya nyata dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham Jawa Tengah, dalam mendorong kesadaran dan pendaftaran HaKI di kalangan pencipta lagu.

Penelitian ini didasarkan pula pada berbagai studi terdahulu yang menunjukkan pentingnya perlindungan hukum atas hak cipta musik, antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh (Mauludin, 2020) membahas tentang perlindungan hak cipta terhadap musik tradisional di Indonesia. Dalam kajiannya, ia menekankan bahwa musik tradisional sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan dikomersialisasikan tanpa izin. Ia menganjurkan perlunya pendekatan perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, dengan menyesuaikan kebijakan terhadap konteks lokal serta mengikutsertakan komunitas seni dalam proses perlindungan tersebut.

Penelitian , (Tampubolon, 2022) melalui studinya mengenai lagu daerah Batak yang dimanfaatkan secara komersial tanpa izin, mengungkapkan bahwa minimnya perlindungan terhadap musik daerah dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta lokal. Ia menegaskan bahwa perlindungan hak cipta terhadap musik daerah seharusnya tidak hanya formalitas administratif, melainkan juga mencakup pengawasan dan penindakan hukum yang efektif.

Dalam ranah digital, (E.S, 2022) menyoroti pentingnya negara dalam melindungi karya musik yang telah mengalami digitalisasi. Ia menyatakan bahwa bentuk fisik karya — baik dalam format CD maupun digital — perlu dijamin perlindungannya secara hukum. Penegakan hukum

oleh aparat negara disebut sebagai elemen penting dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran hak cipta, walaupun pendekatan yang digunakan cenderung masih berorientasi pada represif.

Pada tahun yang sama, (Hariyanti, 2022) memfokuskan penelitiannya pada efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dalam konteks perlindungan hak cipta musik di platform YouTube. Ia mencatat bahwa meskipun regulasi telah dibuat, penerapannya belum maksimal karena masih banyak musisi yang tidak memahami atau tidak mengetahui alur klaim royalti. Rendahnya literasi ini membuat pelanggaran hak cipta tetap tinggi, terutama di media sosial.

(Purba et al., 2023) lebih menyoroti aspek ekonomi dalam perlindungan hak cipta. Ia menekankan bahwa royalti musik bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu. Dalam konteks ini, mekanisme pembayaran royalti yang adil dan transparan menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam penggunaan karya di sektor komersial.

(Ghaasyiyah & Priyati, 2023) mengangkat isu kekosongan regulasi terhadap praktik remix lagu di platform TikTok. Dalam penelitiannya, mereka menilai bahwa fenomena ini belum dijangkau secara menyeluruh oleh sistem hukum yang ada. Mereka menyarankan adanya peran aktif dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai mediator antara pencipta lagu dan kreator konten yang memanfaatkan karya tersebut.

(Sianipar & Aisyah, 2022) menyoroti pentingnya literasi hukum di kalangan musisi lokal. Mereka menilai bahwa sebagian besar pelanggaran hak cipta terjadi karena rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya edukasi hukum secara terstruktur sebagai bagian dari strategi advokasi yang lebih luas.

(I Gde Ardi Suarbawa et al., 2024) memperluas diskusi tersebut dengan mengkaji strategi advokasi hukum oleh pemerintah dalam konteks musisi digital. Mereka menyimpulkan bahwa pemerintah perlu lebih aktif dalam menjalankan fungsi edukatif dan advokatif guna meningkatkan kesadaran serta perlindungan terhadap hak cipta musisi di era digital.

(Andi Kurnawati & Pahlevi, 2024) meneliti minimnya keterlibatan musisi dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Akibatnya, banyak musisi tidak menerima royalti atas karya mereka. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam sistem distribusi hak ekonomi, yang perlu dijawab dengan kebijakan yang lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan para pencipta lagu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Novie Afif Mauludin/ 2020	Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu atau musik daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	Pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>Conseptual Approach</i>).	Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif adalah bersifat pencegahan dan represif adalah bersifat penindakan atau penyelesaian sengketa
2	Boy Brian E.S / 2022	Perlindungan hukum Hak Cipta terhadap hasil rekaman yang dikonversi ke dalam bentuk alat rekam suara atau berbentuk CD (Compact Disc). Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran atas fiksasi dalam karya musik yang dituangkan ke dalam alat rekaman.	Teori <i>The Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works</i> .	Kualitatif analitik.	Pelanggaran dalam bidang Hak Cipta lagu atau musik, sanksi tegas akan dikenakan, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana, serta adanya ganti rugi terhadap pelanggaran tersebut. Untuk memberantas masalah pembajakan Hak Cipta lagu atau musik, dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam penegakan hukumnya, dengan bantuan dari pihak alat negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan bea cukai. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap bentuk fiksasi dalam karya musik yang dikonversi ke dalam sebuah alat rekam.
3	Dilla Hariyanti / 2022	Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atau	Teori TRIPs, Bern Convention, Universal	Kualitatif.	Perlindungan hukum terhadap hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari kekayaan

		pemegang hak cipta atas lagu dan musik yang dilanggar oleh YouTuber, Apa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hakcipta.	Copy Rights Convention, Rome Conention.		intelektual, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak Cipta dengan mengimplementasikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksana tentang royalti yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.
4	Erick Alfredo Sianipar dan Putri Aisyah / 2022	Tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era digital, termasuk peredaran luas konten ilegal, pelanggaran hak cipta, dan tantangan terkait paten, merek dagang, dan desain industri.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	Kualitatif	Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era digital memerlukan pendekatan yang holistik yang mencakup perubahan dalam hukum dan regulasi, peran aktif industri, serta edukasi masyarakat dalam memahami pentingnya hak kekayaan intelektual. Melalui upaya bersama, mungkin kita dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara inovasi, akses informasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era digital yang terus berkembang.
5	Saritua Tampubolon / 2022	Bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 serta akibat hukum jika terjadi pelanggaran	Hukum menurut Bruggink.	Kualitatif.	Perlindungan hukum merupakan perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum atau haknya agar pelaksanaannya tidak merugikan orang lain melalui kaedah hukum, baik yang bersifat preventif atau yang bersifat Represif.

		pengedaran lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.			
6	Bonaraja Purba / 2023	Perlunya dorongan dalam menghargai karya sebagai perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sangatlah penting. Pada dasarnya, konsep kekayaan intelektual digambarkan sebagai kekayaan yang tumbuh atau muncul karena kecerdasan masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kekayaan tertinggi yang melindungi penciptaan sebuah karya intelektual dalam bentuk pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi.	UU tentang HaKI dan UUHC	Kualitatif	Penerapan hukum atas hak cipta sebuah karya perlu dilakukan agar dapat menghindari pembajakan atau plagiarisme atas karya tersebut. Khususnya di bidang musik, banyaknya pembajakan karya musik tentunya dapat merugikan pemilik karya. Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 dapat digunakan untuk melindungi hak paten sebuah karya, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum atas hak cipta karya musik tersebut dan mempidanakan siapa pun yang melakukan kegiatan pembajakan terhadap karya yang sudah dilindungi. Undang-Undang hak cipta ini juga menguntungkan bagi pemilik karya, karena setiap orang yang menggunakan musik untuk kegiatan komersial dikenakan biaya royalti.
7	Hikmatul Ghaasyiyah dan Sri Priyati / 2023	Peran Undang-Undang Hak Cipta Kerja dalam mengisi kekosongan hukum terkait	Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta	Kualitatif	Terdapat sudut pandang dari fakta empiris yang terjadi dalam era digital, yang mengakibatkan akibat hukum dari persoalan pelanggaran hak cipta.

		dengan monetisasi remix sebuah lagu.			Selain itu, penting untuk mengetahui peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang berwenang untuk mengadvokasi pemegang hak cipta terkait penggunaan karyanya, serta berwenang untuk mengumpulkan dan membagikan royalti sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
8	Windy Fariskya Handoko dan Kholis Roisah / 2024	praktik pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam bisnis karaoke, dengan fokus pada implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi hak cipta yang berlaku. Melalui pendekatan studi kasus, kami menganalisis strategi, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan oleh bisnis karaoke dalam mengelola royalti, serta dampaknya terhadap hubungan dengan pemegang hak cipta dan keberlanjutan industri.	Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual.	Kualitatif.	Pengelolaan royalti yang dapat meningkatkan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan pemegang hak cipta. Implikasi praktis dan teoretis dari temuan ini dibahas, bersama dengan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam konteks bisnis karaoke. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan dalam industri hiburan dan memberikan kontribusi pada literatur tentang manajemen hak cipta dan keberlanjutan bisnis.

9	I Gede Ardi Suarbawa dan Anak Agung Laksmi Dewi dan Ni Made Puspasutari Ujianti / 2024	menyelidiki permasalahan hak cipta terkait dengan cover version musik dan mengeksplorasi proses penyelesaian sengketa yang berkaitan	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.	Metode penelitian secara normatif.	Dalam hal melakukan cover pada karya cipta yang dapat kita kategorikan setidaknya memerlukan izin daripada pencipta musik atau lagu tersebut, sehingga cover version yang dilakukan dalam hal ini tentu saja melanggar keberadaan hak cipta musik. Dikarenakan dalam hal ini sudah bertentangan dengan keberadaan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dengan adanya unsur pelanggaran terhadap hak cipta tentu saja dapat disangkakan terkait atas pelanggaran hak cipta, dimana hak cipta tersebut saat ini menjadi bagian daripada Hak Kekayaan Intelektual.
10	Reza Fahlevi dan Anwar Borahima dan Andi Kurniawati / 2024	Hak Ekonomi sebagai salah satu hak eksklusif bagi pencipta ialah suatu bentuk perlindungan kekayaan intelektual kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta lagu berhak untuk hak ekonomi atas ciptaannya.	Teori Hak Kekayaan Intelektual.	Kualitatif.	Mekanisme pemenuhan hak royalti bagi pencipta non-anggota masih kurang jelas dan sering kali tidak transparan. Banyak pencipta yang tidak mengetahui cara untuk mengklaim royalti mereka.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa sebagian besar studi sebelumnya lebih memusatkan perhatian pada aspek perlindungan hukum terhadap hak cipta, penegakan regulasi, serta mekanisme pemenuhan royalti bagi pencipta lagu dan musik. Penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat normatif atau yuridis, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan turunannya, serta dampaknya terhadap pemilik hak.

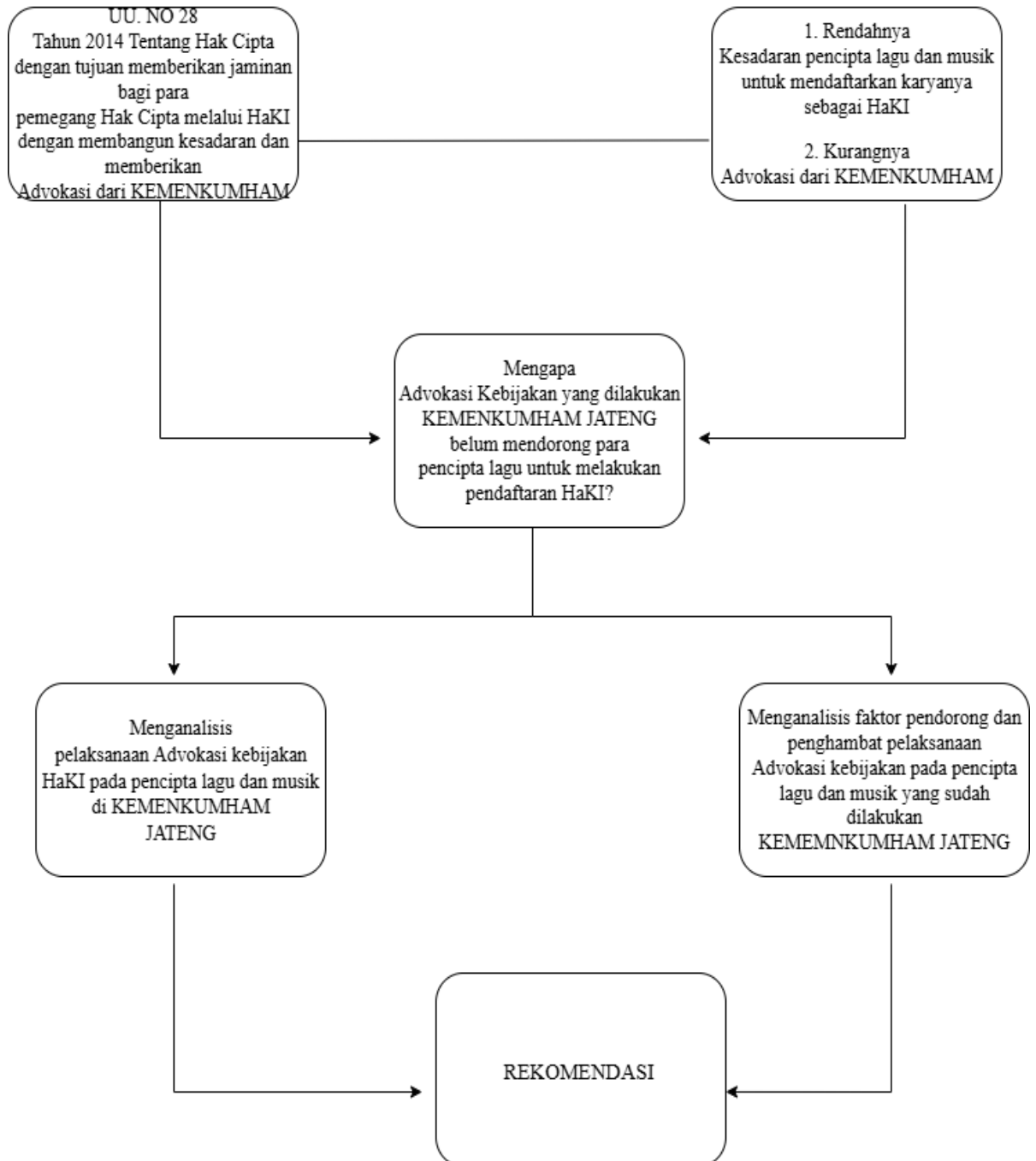
Pusat tekanan dari penelitian ini berfokus pada analisis terhadap pelaksanaan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan pencipta lagu dan musik untuk mendaftarkan karya mereka sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Penelitian ini mengangkat aspek strategis advokasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam memobilisasi aktor, menyusun pesan, serta membangun kolaborasi lintas sektor, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan advokasi kelas dalam memahami dinamika pelaksanaan kebijakan perlindungan HaKI di tingkat lokal. Penelitian ini tidak hanya membahas regulasi secara normatif, melainkan juga menggambarkan secara empirik bagaimana strategi advokasi diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas advokasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi

pengembangan studi kebijakan publik, khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta di sektor musik.

1.6.2 Kerangka Pikir Penelitian Advokasi Kebijakan Hak Kekayaan

Intelektual Pada Pencipta Lagu dan Musik



Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber : *Diolah oleh Peneliti , 2025*

1.6.3 Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana Lembaga-lembaga pemerintah merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan demi mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Piki Darma, 2021), Administrasi Publik mencakup pengelolaan Lembaga negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang melayani kepentingan publik secara luas. Sementara menurut Rita (Handoyo, 2012), Administrasi Publik juga menyangkut aspek pelayanan publik, manajemen organisasi, serta proses birokrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pendekatan Administasi Publik digunakan untuk menganalisis bagaimana instansi pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kemenkumham Jateng) menjalankan fungsi pelayanan hukum publik di bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) , khususnya pada karya lagu dan music. Salah satu esensi Administrasi Publik adalah penyusunan dan implementasi kebijakan publik yang adaptif terhadap kebutuhan Masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan perlindungan hak cipta yang secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di implementasikan secara lokal melalui berbagai bentuk advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Kemenkumham Jateng. Advokasi tersebut merupakan bagian dari proses kebijakan publik, Dimana pemerintah tidak hanya menjadi pembuat kebijakan, tetapi juga agen pelaksana

yang harus responsif, komunikatif, dan solutif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk pelaku industri kreatif seperti musisi dan pencipta lagu.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kemenkumham Jateng juga merupakan bagian dari praktik administrasi publik, yang dapat dinilai dari aspek efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Rendahnya tingkat pendaftaran HaKI dikalangan musisi lokal dapat menjadi indikator adanya tantangan dalam pelaksanaan fungsi administratif pemerintah, baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya komunikasi publik, atau minimnya kolaborasi dengan komunitas seni.

Penelitian ini menggunakan perspektif Administrasi Publik, untuk melihat bagaimana institusi negara berfungsi sebagai fasilitator kebijakan dan pelindung hak warga negara, serta sejauh mana upaya Advokasi Kebijakan yang dilakukan mampu menjangkau kelompok sasaran secara nyata. Hal ini sejalan dengan paradigma modern Administrasi Publik yang menekankan pentingnya governance, partisipasi masyarakat, dan pelayanan berbasis kebutuhan (*demand-driven*)

Kajian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana Administrasi Publik tidak hanya menjadi kerangka normatif dalam birokrasi, tetapi juga sebagai instrument strategis untuk mendorong transformasi sosial dalam hal ini, meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan terhadap karya cipta di sektor musik melalui advokasi kebijakan yang efektif dan terarah.

Administrasi Publik tidak hanya menjadi disiplin teoritis, tetapi juga alat analisis untuk memahami bagaimana lembaga negara merespon permasalahan publik melalui kebijakan dan pelayanan. Dalam konteks ini, penting untuk

menempatkan penelitian dalam kerangka paradigma administrasi publik, agar dapat dilihat dari sudut perkembangan pemikiran dan fokus kajian yang relevan dengan praktik birokrasi dan advokasi kebijakan di era saat ini.

1.6.4 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah perkembangan dalam suatu disiplin ilmu yang mencakup cara pandang terhadap nilai-nilai, metode, prinsip dasar, dan cara untuk memecahkan masalah (Kuhn dalam Keban, 2004). Henry mengidentifikasi lima paradigma dalam administrasi negara, yang dijelaskan sebagai berikut:

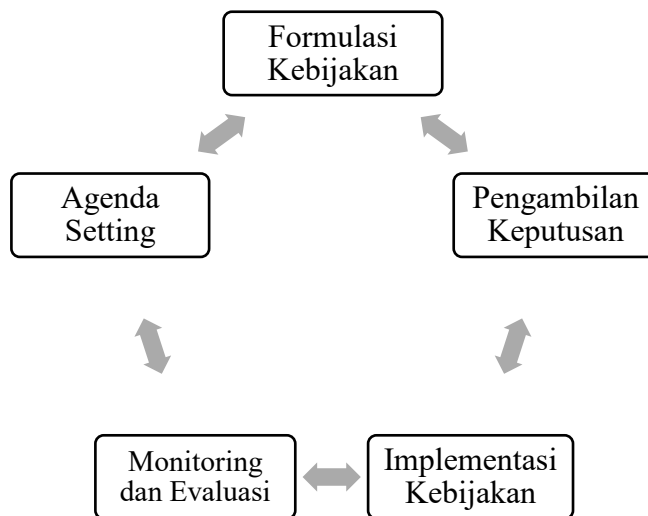
1. Paradigma Pertama: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926). Dalam periode ini, kebijakan yang dihasilkan dari suara rakyat menjadi fokus utama dalam politik, sementara implementasi kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab administrasi. Pemisahan antara politik dan administrasi ini melahirkan konsep trias politika, di mana eksekutif bertugas melaksanakan kebijakan, legislatif berfungsi menyalurkan suara rakyat, dan yudikatif membantu legislatif dalam merumuskan tujuan kebijakan. Namun, paradigma ini hanya menekankan pada birokrasi pemerintah tanpa menjelaskan fokus secara mendalam.
2. Paradigma Kedua: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937). Pada paradigma ini, prinsip-prinsip yang dibahas menjadi dasar bagi administrasi publik, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengisian jabatan, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Fokus pada prinsip-prinsip ini menjadi acuan universal dalam administrasi publik, meskipun tidak ada penjelasan mengenai lokusnya.

3. Paradigma Ketiga: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970).
Dalam paradigma ini, dijelaskan bahwa teori politik juga berfungsi sebagai teori administrasi publik, karena keduanya memiliki fokus yang sama pada birokrasi pemerintah. Namun, fokusnya menjadi kurang jelas, terutama karena paradigma sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip administrasi, memiliki banyak kekurangan dan tidak memberikan solusi. Pada masa ini, administrasi publik mengalami krisis identitas karena dominasi ilmu politik.
4. Paradigma Keempat: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970). Pada paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang sebelumnya populer dikembangkan lebih rinci. Terdapat perkembangan yang berorientasi pada ilmu administrasi murni, yang berkaitan dengan psikologi sosial dan kebijakan publik. Namun, fokus pada paradigma ini lebih banyak diterapkan dalam konteks bisnis, sehingga lokusnya menjadi tidak jelas.
5. Paradigma Kelima: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang). Dalam paradigma ini, fokus dan lokus sudah sangat jelas. Fokusnya adalah pada manajemen publik dan kebijakan publik, dengan lokus yang berkaitan dengan masalah dan kepentingan publik.
6. Paradigma Keenam: Governance. Paradigma ini menekankan pentingnya desentralisasi atau pelimpahan wewenang dalam memberikan layanan publik. Unit analisisnya mencakup jaringan organisasi nirlaba, perusahaan swasta, dan berbagai tingkat pemerintahan, yang melibatkan kolaborasi dan kemitraan dalam menjalankan pemerintahan, termasuk partisipasi masyarakat lokal, organisasi pelayanan masyarakat, serta sektor publik dan swasta.

Penelitian ini sesuai dengan paradigma kelima yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik, dengan fokus kebijakan dan manajemen publik dan lokus penelitian adalah birokrasi pemerintah. Fokus penelitian ini adalah kebijakan publik khususnya studi Advokasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual Pada Pencipta Lagu dan Musik Di Kemenkumham Jawa Tengah dalam upaya kemenkumham untuk menekan pelanggaran terkait hak cipta khususnya hak cipta musik di Jawa Tengah. Lokus penelitian ini adalah Kemenkumham , khususnya Jawa Tengah sebagai salah satu instansi yang membawahi terkait kekayaan intelektual.

1.6.5 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah untuk merespon permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu dalam Masyarakat. Menurut Thomas R. Dye (2017), kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”, artinya kebijakan mencakup baik tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak bertindak. Kebijakan publik bersifat dinamis dan lahir dari proses interaksi antara aktor negara dan masyarakat dalam merespon kebutuhan publik.



Sumber : *Olahan Peneliti, 2025*

Gambar 1. 2. Kebijakan Publik Era Globalisasi

Dalam perkembangannya, tahapan proses kebijakan publik telah disederhanakan dari versi sebelumnya. Howlett & Ramesh (2020) menyatakan bahwa tahapan kebijakan publik secara umum terdiri atas :

1. Agenda Setting: Proses ketika suatu isu dianggap penting dan layak untuk dibahas dalam ranah kebijakan publik.
2. Formulasi Kebijakan: Tahap Dimana alternatif kebijakan disusun dan dievaluasi berdasarkan dampak dan efektivitasnya.
3. Pengambilan Keputusan/ Pengesahan Kebijakan : Pengambilan keputusan oleh aktor resmi seperti pemerintah atau legislatif terhadap alternatif yang dipilih.
4. Implementasi Kebijakan: Tahap dimana kebijakan yang telah disahkan dijalankan oleh birokrasi, lembaga pelaksana, atau instansi terkait.
5. Evaluasi Kebijakan: Penilaian terhadap efektivitas dan dampak kebijakan untuk menentukan apakah perlu diteruskan, direvisi, atau dihentikan.

Dalam penelitian ini , kelima tahapan tersebut menjadi kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana Kemenkumham Jawa Tengah melakukan advokasi kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya bagi para pencipta lagu dan musik. Proses advokasi tersebut dimulai dari identifikasi isu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap HaKI (agenda setting), perumusan strategi advokasi seperti sosialisasi dan kerja sama lintas sektor (formulasi), pelaksanaan kegiatan advokasi (implementasi), hingga evaluasi melalui mekanisme pre-test dan post-test serta analisis hasil kegiatan.

Kebijakan publik , mampu memberikan gambaran utuh tentang bagaimana kebijakan perlindungan HaKI dijalankan secara nyata melalui mekanisme advokasi, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan advokasi kebijakan tentang HaKI dalam menjangkau sebagai kelompok sasaran.

1.6.6 Implementasi Kebijakan

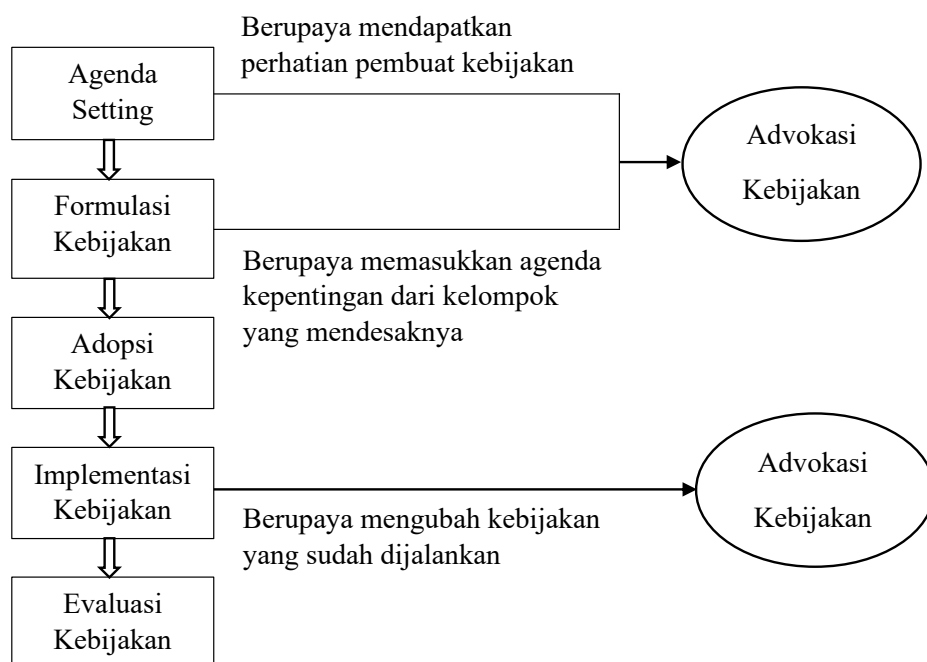
Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang berfokus pada pelaksanaan keputusan atau peraturan yang telah ditetapkan ke dalam bentuk tindakan nyata. (Taufiq et al., 2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses panjang yang melibatkan banyak aktor dan prosedur, sehingga keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga sejauh mana pelaksanaannya dapat diterjemahkan ke dalam program yang efektif. Senada dengan itu, (Handoyo, 2012) menegaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup interaksi antara aktor, organisasi, dan prosedur yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), implementasi kebijakan berarti sejauh mana regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat diwujudkan melalui program, mekanisme, dan strategi yang konkret. Penelitian (Selvira & Salam, 2024) menemukan bahwa implementasi kebijakan perlindungan hak cipta musik di era digital masih menghadapi tantangan, di antaranya lemahnya standar operasional, kurangnya kepatuhan pelaku, serta keterbatasan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Keterkaitan implementasi kebijakan dengan penelitian ini terletak pada bagaimana Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan kebijakan HaKI melalui strategi advokasi. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui edukasi kolektif (sosialisasi dan penyuluhan komunitas) serta penguatan jaringan (pelibatan aktor dan kerja sama lintas sektor). Di sisi lain, faktor pendorong seperti dukungan kelembagaan dan pemanfaatan media digital menjadi penguat implementasi, sementara faktor penghambat berupa keterbatasan SDM dan rendahnya kesadaran pencipta lagu menunjukkan adanya celah dalam penerapan kebijakan HaKI. Dengan demikian, penelitian ini melihat implementasi kebijakan bukan sekadar pada tataran normatif, tetapi juga praktik nyata yang menentukan efektivitas perlindungan hak cipta di bidang musik.

1.6.7 Advokasi Kebijakan

Dalam kajian Administrasi Publik, implementasi kebijakan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme birokrasi formal, tetapi juga melalui pendekatan komunikasi publik yang bersifat partisipatif. Salah satu pendekatan yang sering digunakan oleh institusi pemerintah adalah Advokasi Kebijakan, yaitu strategi komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku, kesadaran, maupun kebijakan itu sendiri dengan melibatkan berbagai aktor Masyarakat.

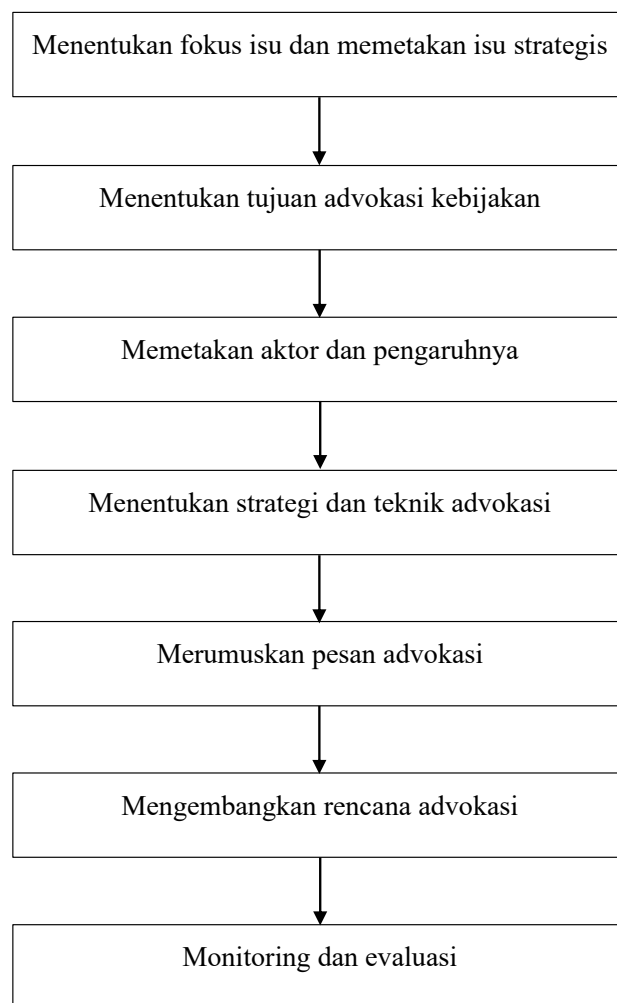


Sumber : (Handoyo, 2012)

.Gambar 1. 3 Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan diposisikan sebagai bagian dari instrument pelaksanaan kebijakan dalam administrasi publik, yang digunakan untuk menjembatani kepentingan negara dan masyarakat. Dengan kata lain, advokasi merupakan salah

satu cara bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan publik secara persuasif, serta membangun dukungan terhadap kebijakan tersebut di tingkat akar rumput.



Sumber : (Mauludin, 2020)

Gambar 1. 4. Langkah Advokasi Kebijakan

Berdasarkan pernyataan mengenai advokasi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan proses terencana dan terorganisir yang

dilakukan oleh kelompok warga negara untuk mempengaruhi perubahan kebijakan dan dinamika hubungan kekuasaan. Advokasi memiliki tujuan yang jelas dan melibatkan strategi serta langkah-langkah yang terukur, berbeda dengan penyampaian aspirasi atau kampanye yang bersifat insidental (Lihat Gambar 1.4). Karakteristik advokasi kebijakan mencakup strategi untuk mempengaruhi perubahan, fokus pada pembuat kebijakan, komunikasi persuasif yang disengaja, pembangunan dukungan untuk ide kebijakan, dan pelaksanaan oleh kelompok masyarakat yang terorganisir. Advokasi berperan di setiap tahap proses kebijakan publik, mulai dari penentuan agenda hingga implementasi dan pengelolaan dukungan publik.

(Piki Darma, 2021), Advokasi kebijakan memiliki lima karakteristik utama yaitu :

1. *Strategy to affect policy change or action* (strategi untuk mempengaruhi kebijakan)
2. *Primary audience of decision makers* (sasaran utama adalah pembuat kebijakan)
3. *A deliberate process of persuasive communication* (proses komunikasi persuasif yang disengaja)
4. *Process that normally requires the building of momentum a support behind the proposed policy idea or recommendation* (Pembangunan dukungan dan momentum)
5. *Conducted by groups of organized citizen* (dilakukan oleh kelompok yang terorganisir)

Dalam praktiknya, advokasi kebijakan menjadi bagian dari upaya administrasi publik untuk mencapai implementasi yang efektif dan inklusif. Advokasi kebijakan digunakan oleh Kemenkumham Jawa Tengah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pencipta lagu dan music dalam mendaftarkan karya mereka melalui system perlindungan HaKI. Kegiatan sosialisasi, klinik HaKI, serta kerja sama dengan komunitas musisi merupakan bentuk nyata dari strategi advokasi yang dijalankan oleh lembaga publik untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan di lapangan.

1.6.8 Jenis- Jenis Advokasi

Advokasi dalam kebijakan publik memiliki berbagai bentuk, tergantung pada tujuan, strategi, dan aktor yang terlibat. (Taufiq et al., 2021), membagi advokasi ke dalam beberapa jenis berikut :

1. Advokasi Individu

Fokus pada pembelaan terhadap hak atau kepentingan individu tertentu yang mengalami ketidakadilan atau diskriminasi. Umumnya dilakukan oleh pendamping atau organisasi layanan sosial.

2. Advokasi Komunitas

Bertujuan membela kepentingan sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan bersama. Contohnya adalah advokasi untuk komunitas seni atau pelaku usaha kecil agar mendapatkan akses layanan publik.

3. Advokasi Kebijakan

Merupakan upaya sistematis untuk mempengaruhi keputusan pembuat kebijakan agar berpihak pada kelompok tertentu atau mendorong perubahan

regulasi. Biasanya dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, atau koalisi kebijakan.

4. Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi

Litigasi: dilakukan melalui jalur hukum (gugatan ke pengadilan, *judicial review*).

Non-Litigasi: dilakukan melalui pendekatan persuasif seperti lobi, kampanye, negosiasi, atau penyuluhan publik.

Dalam penelitian ini, bentuk yang paling relevan adalah advokasi kebijakan, yang dijalankan oleh Kemenkumham Jateng sebagai lembaga negara dalam rangka mengubah perilaku masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Hak Cipta melalui HaKI. Salah satu bentuk, khusus dari advokasi kebijakan adalah advokasi kelas, yang berfokus pada pembelaan terhadap kelompok sosial tertentu yang rentan terhadap marginalisasi atau ketidakadilan sistemik.

1.6.9 Advokasi Kelas

Advokasi kelas (*Class advocacy*) merupakan bentuk advokasi yang ditujukan untuk membela kepentingan sekelompok masyarakat atau komunitas tertentu yang mengalami ketimpangan akses terhadap kebijakan, layanan publik, atau perlindungan hukum. Menurut (Taufiq et al., 2021), advokasi kelas menekankan pentingnya intervensi struktural dan kolektif terhadap kelompok masyarakat yang termarginalisasi atau belum mendapatkan haknya secara utuh dari negara.

Berbeda dengan advokasi individu yang ditujukan bagi perorangan, advokasi kelas berorientasi pada perubahan sistemik yang dapat meningkatkan posisi tawar, kesadaran, dan kapasitas kelompok sasaran. Strategi yang digunakan dalam

advokasi kelas bisa berupa edukasi kolektif, penguatan jaringan, penyuluhan komunitas, hingga mendorong kebijakan afirmatif dari pemerintah.

Dalam konteks penelitian ini, pencipta lagu dan musisi lokal di Jawa Tengah merupakan kelompok yang belum sepenuhnya terfasilitasi dalam sistem perlindungan HaKI, baik dari segi pemahaman hukum, akses layanan, maupun posisi ekonomi-politik. Kemenkumham Jawa Tengah melalui program advokasinya berupaya untuk menjangkau kelompok ini melalui pendekatan kolektif, seperti kegiatan sosialisasi ke komunitas musik, klinik HaKI, serta kerja sama lintas aktor.

Penggunaan perspektif advokasi kelas, penelitian ini tidak hanya menyoroti bagaimana strategi advokasi dijalankan secara teknis, tetapi juga menganalisis apakah advokasi tersebut mampu memberdayakan kelompok pencipta lagu sebagai komunitas sosial yang memiliki hak atas perlindungan hukum dan ekonomi dari karyanya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam administrasi publik yang mendorong perlindungan terhadap kelompok yang secara struktural kurang diuntungkan.

1.6.9.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Advokasi Kelas

Dalam pelaksanaan advokasi kelas, terdapat sejumlah faktor yang dapat mendorong keberhasilan maupun keterbatasan intervensi kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang secara struktural kurang diuntungkan (Barsei, 2022). Dalam konteks penelitian ini, kelompok tersebut adalah para pencipta lagu dan musisi lokal yang sering kali tidak memiliki akses memadai terhadap sistem perlindungan hukum, termasuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Beberapa faktor pendorong yang dapat meningkatkan efektivitas advokasi antara lain:

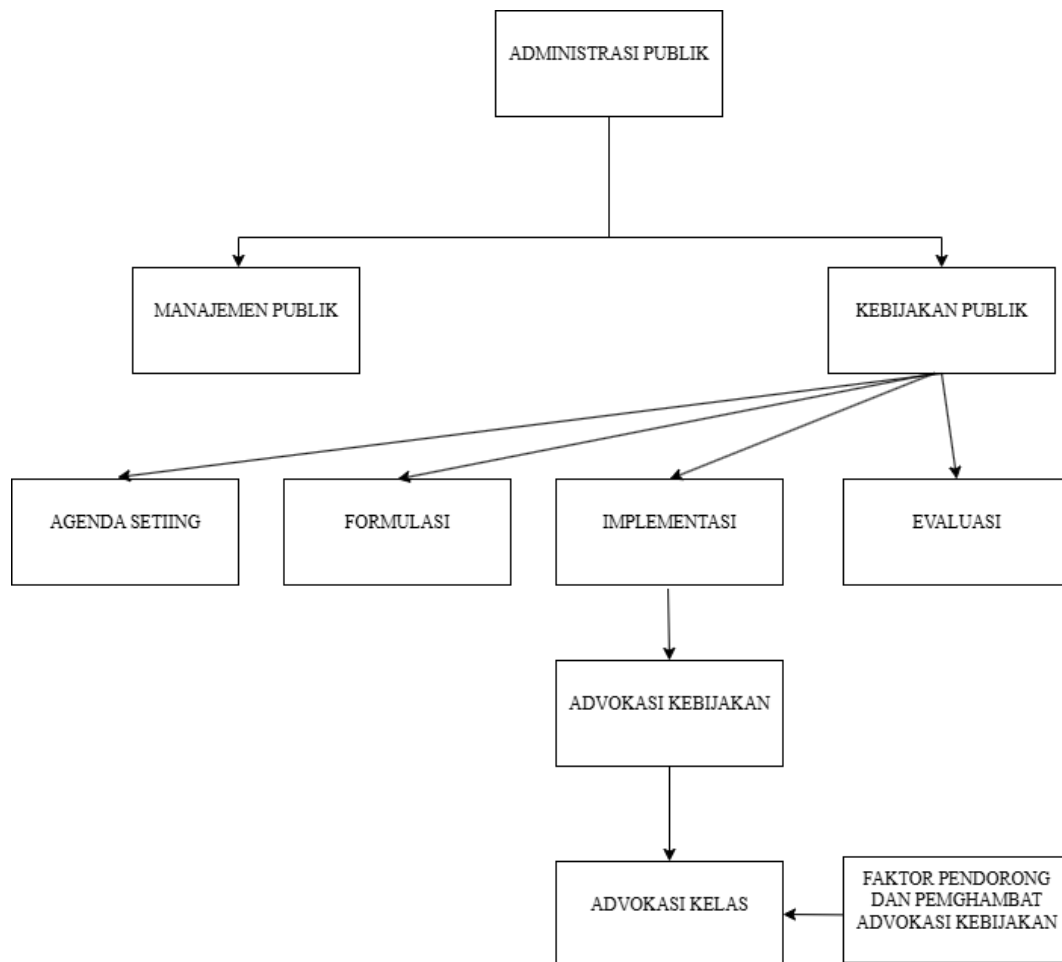
1. Dukungan kelembagaan, seperti adanya program resmi dari pemerintah pusat maupun daerah
2. Kerja sama lintas aktor, termasuk keterlibatan perguruan tinggi, komunitas seni, dan media
3. Pemanfaatan teknologi digital, yang memungkinkan distribusi informasi secara luas dan cepat

Sementara itu, faktor penghambat dalam pelaksanaan advokasi dapat mencakup:

1. Keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pelaksana seperti Kemenkumham
2. Rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan komunitas sasaran
3. Akses informasi yang tidak merata, terutama bagi musisi yang belum tergabung dalam jaringan kelembagaan formal

Analisis terhadap faktor-faktor ini penting dalam kerangka advokasi kelas, karena membantu mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tidak hanya dijalankan, tetapi juga benar-benar menyentuh dan memberdayakan kelompok target. Dengan memahami pendorong dan penghambat ini, strategi advokasi dapat disusun secara lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

1.6.10 Kerangka Teori Penelitian



Gambar 1. 5 Kerangka Teori Penelitian

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Advokasi Kebijakan

Advokasi Kebijakan, merupakan strategi komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku, kesadaran, maupun kebijakan itu sendiri dengan melibatkan berbagai aktor Masyarakat. Dalam penelitian ini juga menggunakan konsep Advokasi Kelas yang merujuk pada Upaya advokasi yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas dengan latar belakang dan kepentingan yang sama , untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan kolektif mereka. Advokasi Kelas menekankan pada kesamaan posisi sosial , ekonomi , dan kepentingan para pelaku di dalamnya , sehingga mendorong terbangunnya solidaritas dan kekuatan Bersama dalam mempengaruhi proses kebijakan.

1.7.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Advokasi

Faktor pendorong dan penghambat advokasi mengacu pada kondisi internal maupun eksternal yang dapat memfasilitasi atau menghambat keberhasilan pelaksanaan advokasi kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di bidang musik.

Tabel 1. 4 Fenomena Penelitian

No	Fokus	Fenomena	Sub Fenomena	Informan dan metode pengumpulan data
1.	Pelaksanaan Advokasi Kebijakan	Edukasi Kolektif	- Sosialisasi - Penyuluhan Komunitas	- Analisis Kekayaan Intelektual ahli pertama KEMENKUMHAM JATENG - DISBUDPAR Kota Semarang - Pencipta lagu yang belum mendaftarkan karyanya
		Penguatan Jaringan	- Pelibatan Aktor dalam advokasi - Kerja sama lintas aktor	
2,	Faktor Pendorong dan Penghambat Advokasi kebijakan	Dukungan Kelembagaan	Adanya SOP dan Program Advokasi HaKI dari DJKI	Metode Pengumpulan data: 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
		Pemanfaatan Media Massa dan Teknologi Digital	- Penggunaan Media Massa dan Teknologi - Intensitas Promosi HaKI melalui media digital	
		Sumber Daya Manusia	Tersedianya Tenaga Ahli di Bidang HaKI Khususnya Musik	
		Rendahnya Kesadaran Tentang HaKI	Pemahaman Pencipta Lagu Tentang HaKI	

Sumber : *Diolah oleh peneliti, 2025*

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya pelanggaran hak cipta di bidang musik, terutama dalam bentuk penggunaan karya tanpa izin yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya platform digital. Meskipun perlindungan hukum terhadap hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, kenyataannya kesadaran masyarakat, khususnya pencipta lagu dan musisi, untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) masih tergolong rendah. Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi karya dan hilangnya hak ekonomi bagi para pencipta.

Sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam perlindungan HaKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui kantor wilayah Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya advokasi kebijakan, seperti sosialisasi dan kerja sama lintas sektor. Namun, efektivitas dari upaya advokasi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan partisipasi pencipta lagu untuk mendaftarkan karya mereka.

Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan perlindungan HaKI tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas strategi advokasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun kesadaran publik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik advokasi kebijakan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta di sektor musik.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses advokasi kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah Jawa Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan interaksi antar aktor kebijakan dalam konteks yang nyata dan kompleks.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna, strategi, serta persepsi aktor terhadap pelaksanaan advokasi kebijakan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena berfokus pada pemaparan secara sistematis terhadap fakta-fakta dan temuan di lapangan.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang membidangi perlindungan dan pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), termasuk kegiatan advokasi terhadap pencipta lagu dan musisi. Situs ini dipilih karena Kemenkumham Jawa Tengah merupakan salah satu instansi yang aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan advokasi pendaftaran hak cipta, khususnya bagi pelaku seni dan kreatif di wilayah provinsi. Selain itu, situs ini juga menyediakan akses terhadap dokumen resmi, data kegiatan, serta

memungkinkan peneliti untuk mewawancarai para pelaksana kebijakan secara langsung. Penelitian ini juga menjangkau musisi atau pencipta lagu yang menjadi peserta dalam kegiatan advokasi tersebut, untuk memperoleh data dari sisi penerima manfaat kebijakan.

1.9.3 Jenis Data

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para informan yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerimaan manfaat dari kegiatan advokasi kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Informan primer dalam hal ini meliputi pegawai pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Jateng serta pencipta lagu atau musisi yang pernah mengikuti kegiatan atau sosialisasi dan advokasi pendaftaran hak cipta.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen pendukung yang relevan, seperti laporan kegiatan advokasi, modul, sosialisasi, peraturan perundang-undangan (misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) , dokumen internal Kemenkumham, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu.

1.9.4 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dipilih secara purposif, berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

- Informan Utama : Pegawai / Staff Kemenkumham Jawa Tengah yang terlibat langsung dalam kegiatan advokasi kebijakan HaKI
- Informan Pendukung : Pencipta Lagu dan Musisi yang telah menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi atau pendampingan pendaftaran hak cipta.
- Dokumen dan Arsip : Laporan program, bahan sosialisasi, data peserta, regulasi terkait, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan HaKI.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, dengan menyesuaikan kebutuhan untuk mengenali makna, persepsi, dan pengalaman informan dalam konteks pelaksanaan advokasi kebijakan perlindungan HaKI. Fenomena yang menjadi latar pengumpulan data adalah masih rendahnya kesadaran pencipta lagu terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta, serta tantangan yang dihadapi Kemenkumham Jawa Tengah dalam mengadvokasikan kebijakan tersebut secara luas dan efektif. Fenomena ini mendorong perlunya pemahaman lebih lanjut mengenai strategi advokasi yang digunakan, serta persepsi para pelaku musik terhadap efektivitas kegiatan yang diselenggarakan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain :

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan secara purposive. Wawancara bersifat semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi yang mendalam sesuai dengan pengalaman dan pandangan informan.

2. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen seperti laporan kegiatan, bahan presentasi, undangan sosialisasi, dan catatan internal Kemenkumham menjadi bagian penting dalam memahami konteks dan pelaksanaan advokasi secara faktual .

3. Observasi non-partisipatif

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan kerja dan pelaksanaan program tanpa ikut terlibat secara aktif. Observasi ini bertujuan untuk memahami suasana , pola interaksi , serta implementasi strategi advokasi secara lebih nyata

1.9.5.1 Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas hasil penelitian , digunakan Teknik triangulasi sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2019) dan . Triangulasi dilakukan untuk menguji keabsahan data melalui pendekatan berikut :

- **Triangulasi Sumber**

Dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber , seperti pegawai Kemenkumham dan Pelaku musik lokal , untuk memastikan konsistensi data

- **Triangulasi Teknik (Metode)**

Melibatkan perbandingan data dari hasil wawancara , dokumentasi , dan observasi untuk melihat kesesuaian antara data verbal , tertulis , dan visual.

- **Triangulasi Teori**

Temuan dianalisis menggunakan lebih dari satu perspektif teoritik , yaitu teori tahapan kebijakan public dan teori advokasi kebijakan kelas , untuk memperkaya interpretasi.

- **Triangulasi Data (Waktu dan Situasi)**

Membandingkan hasil temuan dalam konteks waktu dan situasi berbeda (misalnya sebelum dan setelah kegiatan advokasi berlangsung) untuk menguji kestabilan informasi. Melalui Teknik triangulasi ini , diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang tinggi , serta menggambarkan fenomena secara objektif dan mendalam.

1.9.6 Keterbatasan Penelitian

Penulis menghadapi keterbatasan dalam pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari musisi yang telah secara resmi mendaftarkan karyanya melalui sistem perlindungan HaKI. Keterbatasan ini disebabkan sulitnya akses terhadap informasi terkait identitas dan kontak pelaku seni yang telah terdata dalam sistem DJKI. Akibatnya, wawancara hanya dapat dilakukan dengan musisi yang memiliki pemahaman umum mengenai HaKI, namun belum terlibat langsung

dalam proses pendaftaran resmi. Hal ini berdampak pada kurangnya perspektif dari pelaku yang memiliki pengalaman konkret dalam perlindungan hukum atas karya cipta.